



Judul : Dugaan Pencucian Uang - Cocokkan Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun
Tanggal : Senin, 03 April 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DUGAAN PENCUCIAN UANG

Cocokkan Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Polemik data transaksi mencurigakan Rp 349 triliun terkait dengan Kementerian Keuangan harus segera diakhiri agar publik tak kebingungan. Solusi yang dapat ditempuh ialah para pejabat yang ada di wadah harus sama, yaitu Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, duduk bersama mencocokkan data.

"Semua pihak di Komite TPPU ini harus diundang untuk duduk bersama dan rekonsiliasi data. Setelah itu baru data dirilis ke publik bersama-sama," kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein, saat dihubungi, Minggu (2/4/2023).

Dia menekankan, ketua, sekretaris, dan anggota Komite TPPU perlu bekerja kolektif dan kolegial mencocokkan data mana yang valid dan benar. Pencocokan data menjadi penting karena data agregat yang disampaikan PPATK dalam laporan hasil analisis (LHA) ada dalam rentang waktu 14 tahun dan melibatkan banyak orang. Karena itu, ada potensi penghitungan ganda. Dengan duduk bersama mencocokkan data, semua pihak diharapkan memiliki pemahaman sama sehingga data diluruskan.

Yunus menyarankan agar LHA PPATK ditindaklanjuti penyidik pegawai negeri sipil di

Sebelum rapat dengan Komite TPPU, akan ada rapat dengan mantan ketua PPATK dan pakar TPPU untuk mendalami soal transaksi mencurigakan.

Sarifuddin Sudding

Kemenkeu, baik penyidik Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, maupun Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Mereka dapat melakukan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Jika ditemukan dua alat bukti yang sah, kasus dugaan pencucian uang itu bisa dilimpahkan ke penegak hukum.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan awak media, Jumat (31/3), di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan data yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Komisi III DPR dan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI DPR tetap sama. Data yang dimiliki keduanya merupakan data agregat dari 300 laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK.

Mahfud melalui akun Twitter miliknya, yang dikutip Sabtu (1/4), sependapat dengan pernyataan Suahasil bahwa tak ada perbedaan antara data Kemenkeu dan Menko Polhukam tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat tetap sama, yakni Rp 349 triliun, dengan 300 surat LHA dari PPATK. "Bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR. Sekarang tinggal penegakan hukumnya," ujar Mahfud (Kompas.id, 1/4/2023).

Menunggu jadwal

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, rapat lanjutan dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sangat diperlukan. Berkaca dari rapat kerja dengan komite tersebut pada Rabu (29/3), masih ada sejumlah hal yang perlu digali lebih dalam, salah satunya terkait keterangan Menkeu Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani sebagai anggota Komite TPPU tak bisa hadir dalam rapat pekan lalu.

Menurut rencana, rapat lanjutan Komisi III DPR dengan Komite TPPU akan dilaksanakan pekan depan. Komisi III DPR telah mengirimkan surat permintaan ke pimpinan DPR mengenai penjadwalan rapat itu. Namun, kepastian jadwal masih menunggu keputusan dari pimpinan DPR. "(Penjad-

walan) menunggu Senin (3/4) turun dari pimpinan DPR," kata Sahroni.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Sarifuddin Sudding menambahkan, sebelum rapat dengan Komite TPPU, pihaknya akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan mantan ketua PPATK serta pakar TPPU. Rapat diperlukan untuk mendalami konsep dan mekanisme penghitungan nilai transaksi mencurigakan terkait TPPU.

Dengan bekal tersebut, diharapkan Komisi III sudah bisa mengurai dan mengidentifikasi apakah agregat transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang bersumber dari LHA PPATK 2009-2023 itu merupakan TPPU. Identifikasi itu tentu didasarkan pada keberadaan bukti permulaan yang cukup atas tindak pidana asal. Lebih dari itu, pihaknya juga berharap bisa mengetahui bagaimana perhitungan yang dilakukan PPATK hingga mendapatkan akumulasi sebesar Rp 349 triliun.

Menurut Sudding, ke depan yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah adalah pengungkapan tindak pidana asal dugaan TPPU sesuai dengan LHA PPATK. "Ketika penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, saya kira kita (perlu) melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan prana-

prana-pranata hukum," ujarnya. (DEA/NIA/BOW)